



PU T U S A N

Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur/ Tanggal : 43 tahun / 06 Agustus 1973
Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Pemasyarakatan No. 20 C RT 001/RW 005
Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru
Pekerjaan : PNS (pada Kantor Gubernur Provinsi Riau)
Pendidikan : S-2

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Victor Ramadhan, S.H dan Yoana Nilakresna, S.H, Advokat pada Law Firm R & R, beralamat di Jalan Kartama No. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016;

Terdakwa berada dalam Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 17 Agustus 2016;



4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan 15 Nopember 2016;
6. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan 15 Desember 2016;
7. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan 14 Januari 2017;
8. Penahanan Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan 12 April 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 9 Januari 2017, Nomor 39/PID.SUS-TPK/2016/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDS-3/SIK/03/2015, tanggal 4 Mei 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.159/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IIa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Tanah Embarkasi Haji pada Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.71/II/2012 tanggal 18 Februari 2012, dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Riau Nomor : Kpts.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan NIMRON VARASIAN (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan Desember tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, **"telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara."** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2012 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengajukan Proposal Rencana Pendirian Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau Tahun 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, dengan mengharapkan agar pengadaan tanah untuk Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau tersebut dapat didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu Anggaran Perubahan (DPA-P) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPA-P tersebut dianggarkan pengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah Kawasan Universitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK II Pekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untuk Gudang di Pekanbaru, Embarkasi Haji, serta lahan untuk Monumen Bahasa dengan total sebesar Rp. 60.984.809.350,- (enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan khusus anggaran pengadaan tanah Embarkasi Haji sebesar Rp. 19.713.600.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Agustus 2012, Terdakwa selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor

Halaman 3 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:100/Tapem/2012/320 yang menyatakan bahwa APBD Perubahan tahun 2012 menganggarkan adanya Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji, untuk itu dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau agar menyusun proposal rencana pembangunan dimaksud. Atas surat tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengirimkan Proposal dengan Surat Pengantar Nomor Kw.04.3.1/Hj.00/768/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

- Setelah anggaran Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut masuk dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) Biro Tapem, sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. bersama Ir. Yendra melakukan peninjauan lokasi yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan bertemu dengan NIMRON VARASIAN, pada saat itu Terdakwa menanyakan "Mau dijual tanahnya, Pak?" dan dijawab "Mau dijual" selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa jumlah luas tanah, dijawab oleh NIMRON VARASIAN "Tanah saya hanya seluas 9.200 m², tapi saya juga memiliki surat kuasa jual terhadap tanah milik atas nama Murtadi seluas 14.500 m² dengan surat kuasa menjual Nomor 26 Tanggal 10 Mei 2012." Setelah itu Terdakwa menyampaikan apakah NIMRON VARASIAN dapat menyediakan tanah sekitar 4 (empat) Ha sampai 5 (lima) Ha untuk pengadaan tanah Pemerintah. Atas permintaan Terdakwa tersebut NIMRON VARASIAN mengatakan akan mencobanya.
- Bahwa setelah NIMRON VARASIAN mendapat amanah mencari tanah untuk Embarkasi Haji tahun 2012 yang berlokasi di sekitar tanah tersebut, NIMRON VARASIAN menghubungi para pemilik tanah diantaranya Damsir, Nur Asni, Firdaus, dan tanah-tanah lainnya yang mana NIMRON VARASIAN mendapatkan kuasa untuk menjual tanah tersebut dari para pemilik tanah serta dengan membeli tanah menggunakan uang muka yang pelunasannya dilakukan setelah dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
- Bahwa untuk merealisasikan lokasi yang ditinjau oleh Terdakwa tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau dalam hal ini Terdakwa membuat surat Nomor: 100/Tapem/2012/340 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah. Surat tersebut dijawab dengan Surat Walikota Nomor: 100/Pem-105/X/2012

Halaman 4 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2012 bahwa pengadaan tanah tersebut tidak termasuk untuk pengadaan untuk kepentingan umum, maka dapat dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.

- Meskipun Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut dapat dilakukan dengan jual beli secara langsung namun Terdakwa tetap membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPT.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Sekda Prov Riau (H. WAN SYAMSIR YUS) sebagai Pengarah.
- b. Asisten Bidang Pemerintahan (H. ABDULLATIF) Penanggungjawab.
- c. Kabiropemerintahan (M. GUNTUR) sebagai Ketua.
- d. Kakanwil Agama (H. TARMIZI TOHOR) sebagai Wakil Ketua.
- e. Kabag Pemerintahan Umum (DEVI RIZALDI) sebagai Sekretaris.
- f. Kakan BPN Kota (HUSAINI, SH., M.Kn.) sebagai Wakil Sekretaris.
- g. Camat Bukit Raya (CHAIRANI) sebagai anggota.
- h. Kabag Administrasi (INDRIADI) sebagai anggota.
- i. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (WIDODO) sebagai anggota.
- j. Lurah Simpang Tiga (SAMSAHID) sebagai anggota.
- k. Kasubag Agraria (ARIBUDI SUNARKO) sebagai anggota.
- l. Kasi Pemerintahan Kec. Bukit Raya (MARTHALINDA) sebagai anggota.
- m. Kasi Pemerintahan Kel. Simpang Tiga (AMAT NAZIR) sebagai anggota.
- n. Staf Seksi Pengukuran BPN Kota (MUKHAFI) sebagai anggota.

Adapun tugas Panitia tersebut adalah :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya,



- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c,
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik,
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak,
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan.
 - k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Terdakwa mengeluarkan surat Nomor :100/TAPEM/2012/354 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang. Atas surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan menurunkan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor: 22/Kep.14.71/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (HUSAINI, S.H., M.Kn.).
 - Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012, sebelum adanya penetapan lokasi untuk Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, Terdakwa selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan mengeluarkan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor 100/TAPEM/2012/440 bahwa Pemerintah Provinsi Riau akan mengadakan tanah untuk pembangunan Embarkasi Haji di Jalan Citra, Jalan Datuk Setia Maharaja/ Jalan Parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah dan Jalan Torganda Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dengan luas tanah lebih kurang 6,5 Ha. Dan oleh Terdakwa pengumuman tersebut hanya diumumkan di Harian Riau Pos tanggal 5 Nopember 2012 saja dan tidak pernah ditempelkan di Kantor Camat Bukit Raya dan Kantor Lurah Simpang Tiga. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

“Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.”

- Bahwa berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 09 Nopember 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada kenyataannya, sebelum dikeluarkannya Surat Walikota Pekanbaru Nomor: 357 Tahun 2012 tanggal 09 November 2012 dan Permohonan Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru serta Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor: 22/Kep.14.71/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 tersebut, ternyata rencana lokasi tanah untuk Embarkasi Haji tersebut sudah ada. Hal ini diketahui oleh YENDRA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika dipanggil oleh Terdakwa sekira bulan September 2012 di ruangan kerja Terdakwa, yang saat itu DEVI RIZALDI

Halaman 7 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012) juga berada di ruangan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan rencana sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah yang akan diadakan, Terdakwa menyuruh YENDRA untuk menelaah lokasi tersebut dan memprosesnya.

- Bahwa sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah tersebutlah yang dijadikan lampiran oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang isinya telah ada nama-nama pemilik tanah sebanyak 14 (empat belas) persil/bidang yang sama dengan tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh NIMRON VARASIAN atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, NIMRON VARASIAN membeli tanah dari DAMSIR sebanyak 5 persil/bidang dengan luas keseluruhannya 18.684 m² dengan harga Rp. 105.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian empat bidang tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris RINA HAMZAH atas nama HOTMA RAWATI (ipar NIMRON VARASIAN), DECI ROSDA SELVIA PURBA (adik NIMRON VARASIAN), LUSON HENDRI (adik NIMRON VARASIAN) dan LILIS MERY LISBETH (istri NIMRON VARASIAN), sedangkan satu bidang tanah yang lain dibuatkan SKGR atas nama LILIS MERY LISBETH (isteri NIMRON VARASIAN). Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang mana peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 selain membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, NIMRON VARASIAN juga membeli tanah milik Sdr. ZULYADEN dengan alas hak SHM Nomor 5236 tanggal 24 Maret 2006 seluas 5.000

Halaman 8 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m² (lima ribu meter persegi) dengan harga Rp. 200.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan dibayar dengan uang muka pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 21 Desember 2012. Atas pembelian tanah ini dibuat Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris Rina Hamzah dengan Nomor 62 yang diberikan kepada Sdr. ANTONI KRISMAN SIMBOLON (Ipar Sdr. NIMRON VARASIAN) untuk menjualkan tanahnya seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) tersebut.

- Bahwa tanah yang dilampirkan oleh NIMRON VARASIAN tersebut adalah tanah atas nama sebagai berikut :

1. Tanah atas nama NIMRON VARASIAN seluas 9.200 m² di Jalan Labersa/Jalan Citra yang dibeli dari H. M. Sahar, Tati Mulyati dan Mhd. Haris pada tanggal 28 Juni 2012.
2. Tanah atas nama Murtadi dengan Surat Kuasa Menjual Nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 seluas 14.500 m² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh Notaris RINA HAMZAH. Dengan harga tanah Rp. 1.300.000.000,-
3. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.287 m² dengan kuasa menjual atas nama Lilis Mery Lisbeth, S. (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp. 105.000,-/m².
4. Tanah atas nama DAMSIR seluas 1.894 m² yang dikuasakan kepada Lilis Mery Lisbeth, S (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp. 105.000,-/m².
5. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 4.532 m² dengan kuasa jual Hotma Rawati (Ipar NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
6. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 3.366 m² dengan kuasa jual Luson Hendri (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
7. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.548 m² dengan kuasa jual Deci Rosda Selvia Purba (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
8. Tanah atas nama Zulyaden dengan SHM nomor 5236 dengan harga jual Rp. 200.000,-/m².



- Bahwa dengan membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, Sdr. ZULYADEN serta Surat Kuasa Menjual dari Sdr. MURTADI, Sdr. NUR ASNI, RUBA'I dan tanah miliknya sendiri maka NIMRON VARASIAN sudah berhasil mengumpulkan/ menginventarisir tanah seluas 45.529 m² dengan modal awal pembelian tanah oleh NIMRON VARASIAN tersebut hanya sebesar Rp. 5.695.700.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 2 (dua) bidang tanah milik Sdr. DAMSIR yang sudah diatas-namakan Sdr. FIRDAUS seluas 6.400 m², maka NIMRON VARASIAN sudah dapat memenuhi permintaan Terdakwa untuk menyediakan tanah untuk embarkasi haji dengan total luas lebih dari 5 hektar.
- Bahwa untuk mempermudah ganti rugi tanah tersebut dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, maka NIMRON VARASIAN melampirkan ke- 14 (empat belas) persil/bidang tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh NIMRON VARASIAN dan dijadikan lampiran oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang sebagiannya sudah atas nama keluarga NIMRON VARASIAN sebagai berikut :
 1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor: 5236 Tanggal 24-03-2006 dengan Luas tanah 4.998 m².
 2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 468/ST/XI/2012 Tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor: 688/BR/2012 Tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 1.875 m².
 3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.525 m².
 4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.532 m².
 5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 Tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor: 687/BR/2012 Tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 4.287 m².
 6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 305/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 434/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.548 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah Milik Lusun Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor: 891/SH/1982 Tanggal 20-04-1982 dengan Luas tanah 3.366 m².
 8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 dengan Luas tanah 1.894 m².
 9. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012.
 10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 405/ST/XI/2012 Tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 Tanggal 04-09-2012 dengan Luas tanah 3.991 m².
 11. Tanah Milik NIMRON VARASIAN Udan dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 Tanggal 09-07-1997 dengan Luas tanah 12.679 m².
 12. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 928 m².
 13. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 465/BR/2012 Tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 300 m².
 14. Tanah milik Rubai di Jalan Datuk Setia Maharaja Pekanbaru dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor: 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982.
- Bahwa sebelum ada Penetapan Lokasi Tanah Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, pada tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 646/SPK/PRC.PHT/X/2012 kepada KPJJ Toto Suharto & Rekan untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk memperoleh indikasi Nilai Pasar dari tanah tersebut yang akan digunakan Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya Nilai tanah dalam rangka pengadaan tanah Embarkasi Haji yang terletak di Jalan Citra/Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya. Atas Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut FERRY HARYANTO selaku Pimpinan KPJJ Toto Suharto & Rekan Cabang Pekanbaru sudah melakukan penaksiran harga dengan kondisi tanah tersebut Sertifikat Hak Milik dan memberikan Laporan Akhir

Halaman 11 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Harga Tanah Untuk Pengadaan Tanah Rencana Embarkasi Haji pada tanggal 22 Nopember 2012 dengan Nomor File : V.PP.12.07.034a yang ditujukan kepada Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dengan harga tanah masing-masing persil adalah sebagai berikut:

No Bidang / Persil	Nama	Nilai Klasifikasi Tanah	Luas Persil (M2)	Nilai/m ² (Rp)	
				Pasar	Khusus
1	Ruba'i	1 *)	11.464	360.000	432.000
2	Zulyaden	1 *)	4.998	360.000	432.000
3	Firdaus	2 *)	1.875	275.000	330.000
4	Firdaus	2 *)	4525	275.000	330.000
5	Firdaus	2 *)	4532	275.000	330.000
6	Lilis Mery Lisbeth	3 *)	4287	235.000	282.000
7	DAMSIR	3 *)	4548	235.000	282.000
8	Nur Asni	3 *)	3366	235.000	282.000
9	DAMSIR	3 *)	1894	235.000	282.000
10	NIMRON VARASIAN	1 *)	4147	360.000	432.000
11	Lilis Mery Lisbeth	1 *)	3991	360.000	432.000
12	Murtadi	1 *)	12676	360.000	432.000
13	NIMRON VARASIAN	1 *)	928	360.000	432.000
14	NIMRON VARASIAN	1 *)	300	360.000	432.000

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 diadakan rapat pembahasan pengadaan tanah embarkasi haji antara Panitia Pengadaan Tanah yang dihadiri oleh Terdakwa, DEVI RIZALDI, INDRIADI, MARTHALINDA, AMAT NASIR, MUKHAFI dengan Pemilik Tanah yang hadir RUBA'I, FIRDAUS, NIMRON VARASIAN dan isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudaranya (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Setelah rapat para pemilik tanah mengajukan surat kepada Gubernur Riau/Sekda Ub. Kepala Biro Tata Pemerintahan perihal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda. Dalam surat tersebut tertulis pengirimnya adalah kedelapan pemilik tanah, namun kenyataannya yang menandatangani surat tersebut adalah NIMRON VARASIAN, LILIS MERY LISBETH, dan FIRDAUS.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012 NIMRON VARASIAN dan FIRDAUS membuat Surat Pengajuan Harga Pembebasan dan



diadakan Rapat Negosiasi Harga yang dihadiri oleh Terdakwa, DEVI RIZALDI, MARTHALINDA, SAMSAHID, AMAT NASIR dan MUKHAFI dengan pemilik tanah yang hadir yaitu FIRDAUS, NIMRON VARASIAN dan isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudaranya (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Dari hasil rapat tersebut antara lain menyebutkan bahwa pemilik tanah mengajukan harga penawaran dan harga yang disepakati oleh pemilik tanah sebagai berikut :

1. Persil nomor 1 atas nama Ruba'i harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
2. Persil nomor 2 atas nama Antoni/Zulyaden harga penawaran Rp. 425.000/m², harga kesepakatan Rp. 375.000/m².
3. Persil nomor 3 atas nama Fidaus harga penawaran Rp. 370.000/m², harga kesepakatan Rp. 320.000/m².
4. Persil nomor 4 atas nama Firdaus harga penawaran Rp. 370.000/m², harga kesepakatan Rp. 320.000/m².
5. Persil nomor 5 atas nama Firdaus/Hotma harga penawaran Rp. 275.000/m², harga kesepakatan Rp. 225.000/m².
6. Persil nomor 6 atas nama Lilis Mery lisbeth harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
7. Persil nomor 7 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
8. Persil nomor 8 atas nama Nur Asni harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
9. Persil nomor 9 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
10. Persil nomor 10 atas nama NIMRON VARASIAN harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
11. Persil nomor 11 atas nama Lilis Mery Lisbet harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
12. Persil nomor 12 atas nama Nimron/Murtadi harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
13. Persil nomor 13 atas nama NIMRON VARASIAN harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
14. Persil nomor 14 atas nama Nimron harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².



Namun kenyataannya berdasarkan keterangan Anggota Panitia Pengadaan Tanah SAMSAHID dan AMAT NASIR, rapat tanggal 3 Desember 2012 tersebut tidak ada membahas negosiasi harga, SAMSAHID dan AMAT NASIR menyatakan tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibebaskan. Sedangkan MUKHAFI yang juga Anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengikuti rapat negosiasi harga.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, PPTK membuat Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji sesuai dengan Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 dengan Terdakwa. Daftar Nominatif tersebut berisi nama pemilik tanah, alas hak, luas tanah, harga tanah serta ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, namun kenyataannya anggota panitia hanya menandatangani Daftar Nominatif saja, dan Tim Panitia tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 768/X/2012 tersebut karena tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan sehingga mereka tidak pernah mengetahui berapa nilai ganti rugi Tanah Embarkasi Haji.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tidak melakukan penelitian status bidang hukum tanah yang diganti rugi dan dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi Terdakwa tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah. Pada saat tanah NIMRON VARASIAN, dkk diganti rugi oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah atas nama Zulyaden Rp. 148.000,-/m², tanah atas nama Nur Asni Rp.160.000,-/m², tanah atas nama Firdaus Rp. 48.000,-/m² dan tanah atas nama NIMRON VARASIAN Rp.160.000,-/m². Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
 - a. Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.

- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan,
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
- Bahwa Terdakwa juga tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan penelitian status hukum bidang tanah dengan adanya tanah yang diganti rugi atas nama Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juni 1997 seluas 12.676 m² yang mana tanah tersebut ternyata dimiliki oleh pihak lain dengan bukti kepemilikan tanah yang sah yaitu SHM Nomor 1686 tanggal 31 Desember 1997 atas nama Marlinis Syafar. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:
- (a) Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi : “Panitia Pengadaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas antara lain:
 - memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Tata pemerintahan Setda Provinsi Riau berdasarkan SPM Nomor : 00916/1.20.03./SPM/LS/IV/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan

Halaman 15 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor : 10968/SP2D/LS/IV/2012 tanggal 17 Desember 2012 telah membayar uang ganti rugi tanah Embarkasi Haji atas persetujuan Terdakwa kepada pemilik tanah/kuasa menjual tanah keseluruhan seluas 52.070 m² (lima puluh dua ribu tujuh puluh) sebesar Rp.17.958.525.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan cek Bank Riau Kepri, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor: 5236 Tanggal 24-03-2006, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.874.250.000,- dengan Luas tanah 4.998 m² x Rp. 375.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656882 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.780.537.500,- setelah dipotong pajak.
2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 468/ST/XI/2012 Tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor: 688/BR/2012 Tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.600.000.000,- dengan Luas tanah 1.875 m² x Rp. 320.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656883 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 570.000.000,- setelah dipotong pajak.
3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.448.000.000,- dengan Luas tanah 4.525 m² x Rp. 320.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656884 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.375.600.000,- setelah dipotong pajak.
4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.019.700.000,- dengan Luas tanah 4.532 m² x Rp. 225.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656885 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.968.715.000,- setelah dipotong pajak.
5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 Tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor:

Halaman 16 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



687/BR/2012 Tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.178.925.000,- dengan Luas tanah 4.287 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656886 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.119.978.750,- setelah dipotong pajak.

6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 305/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 434/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.023.300.000,- dengan Luas tanah 4.548 m² x Rp. 225.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656887 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 972.135.000,- setelah dipotong pajak.

7. Tanah Milik Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 891/SH/1982 Tanggal 20-04-1982, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 925.650.000,- dengan Luas tanah 3.366 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656888 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 879.367.500,- setelah dipotong pajak.

8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 520.850.000,- dengan Luas tanah 1.894 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656889 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 494.807.500,- setelah dipotong pajak.

9. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor :325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor : 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.762.475.000,- dengan Luas tanah 4.147 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656890 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.674.351.250,- setelah dipotong pajak.

10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 405/ST/XI/2012 Tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 Tanggal 04-09-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.696.175.000,- dengan Luas tanah 3.991 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No.



ER656891 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.611.366.250,- setelah dipotong pajak.

11. Tanah Milik NIMRON VARASIAN untuk dan atas nama (Udan) Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor : 590/412/ST/VI/1997 Tanggal 09-07-1997, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.5.387.300.000,- dengan Luas tanah 12.679 m² x Rp.425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656892 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.5.117.935.000,- setelah dipotong pajak.

12. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 326/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor : 463/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 394.400.000,- dengan Luas tanah 928 m² x Rp.425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656893 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.374.680.000,- setelah dipotong pajak.

13. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor : 465/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.127.500.000,- dengan Luas tanah 300 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656894 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.121.125.000,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Kuasa tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bagian IV Pengadaan poin 4, Pengadaan Tanah huruf e, Tata Cara Pembebasan Tanah poin 5 yang pada pokoknya Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui kuasa atau perantara.
- Bahwa setelah Sdr. ANTONI KRISMON SIMBOLON, Sdr. HOTMA RAWATI, Sdr. LUSON HENDRI, Sdr. DECI ROSDA SELVIA PURBA dan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima cek dari Pemerintah Provinsi Riau, mereka langsung menyerahkan cek tersebut kepada NIMRON VARASIAN dan mereka diberi uang oleh NIMRON VARASIAN masing-masing sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang lelah yang diberikan oleh NIMRON VARASIAN karena sudah menggunakan nama mereka dalam SKGR maupun dalam Surat Kuasa menjual serta upah mereka karena sudah mengikuti rapat.

- Bahwa terhadap 10 persil tanah yang telah dibeli oleh NIMRON VARASIAN pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2012 dengan jumlah luas tanah secara keseluruhannya adalah 45.529 m² dengan harga Rp.5.695.700.000,- dan telah diganti rugi oleh Terdakwa melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada tanggal 21 Desember 2012 kepada NIMRON VARASIAN dengan total keseluruhan setelah dipotong pajak dan biaya administrasi sebesar Rp.15.911.525.000,- (lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana dalam menentukan harga tanah tersebut Terdakwa tidak mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.

- BahwaTerdakwa mengganti rugi tanah untuk embarkasi haji tersebut dari Saudara NIMRON VARASIAN selaku pemilik sebagian tanah dan selaku kuasa atau perantara untuk menjualkan tanah dengan melibatkan pihak kerabat sebagai perantara (sebagai pihak penerima kuasa dan Surat Kuasa Menjual). Harga tanah yang ditagihkan perantara kepada Pemerintah Provinsi Riau lebih tinggi dari harga tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah yang sebenarnya dengan perincian :

N o.	Tanah Atas Nama	Luas Tanah	Nilai Beli oleh NIMRON	Nilai Ganti Rugi oleh Pemda Pemrov Riau (Rp)	Kelebihan bayar (Rp)
1.	H.M. SAHAR	8.000M2	Rp. 1.200.000.000,-	Rp. 3.458.650.000,-	2.258.650.000,-
2.	M. HARIS	300M2	Rp. 60.000.000,-	Rp. 127.500.000,-	67.500.000,-
3.	TATY MULYADI	900M2	Rp. 180.000.000,-	Rp. 394.400.000,-	214.400.000,-

Halaman 19 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



4.	MURTADI	12.676 m ²	Rp. 1.300.000.000,-	Rp. 5.387.300.000,-	4.087.300.000,-
5.	DAMSIR	4.287M ²	Rp. 450.135.000,-	Rp. 1.178.925.000,-	728.790.000,-
6.	DAMSIR	1.894 m ²	Rp. 198.870.000,-	Rp. 520.850.000,-	321.980.000,-
7.	NUR ASNI	4.532 m ²	Rp. 475.860.000,-	Rp. 1.019.700.000,-	543.840.000,-
8.	NUR ASN	3.366 m ²	Rp. 353.430.000,-	Rp. 925.650.000,-	572.220.000,-
9.	DAMSIR	4.548 m ²	Rp. 477.540.000,-	Rp. 1.023.300.000,-	545.760.000,-
10	H.ZULYADE N	4.998 m ²	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 1.874.250.000,-	874.250.000,-
TOTAL KELEBIHAN BAYAR					10.214.690.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan NIMRON VARASIAN sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah memperkaya Saudara NIMRON VARASIAN sebesar Rp. 8.333.476.250,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan NIMRON VARASIAN telah merugikan Negara atau Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar Rp. 8.333.476.250,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-31/PW04/5/2016 tanggal 18 Februari 2016.

Perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si.** selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.159/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IIa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Tanah Embarkasi Haji pada Tahun 2012 berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Riau Nomor : Kpts.71/II/2012 tanggal 18 Februari 2012, dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan **NIMRON VARASIAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan Desember tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Tanah Embarkasi Haji pada Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.71/II/2012 tanggal 18 Februari 2012 bertugas:
 - a. Tugas Umum :
 - 1. Wajib menyelenggarakan penata-usahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran material sebagai akibat yang timbul dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
 - 3. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya secara berkala kepada Gubernur Riau melalui Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Riau selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemprov Riau
 - b. Tugas khusus :
 - a. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Belanja.
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya,
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.



- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM TU.
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih,
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Bahwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 Terdakwa memiliki tugas dan wewenang yaitu:
 - a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai



- bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan;
 - k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bagian IV pengadaan poin 4, pengadaan tanah huruf e, tata cara pembebasan tanah angka 4 Tugas Panitia Pembebasan Tanah yaitu :
- a. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya tanaman tumbuh dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya,
 - b. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman.
 - c. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak.
 - d. Membuat berita acara pembebasan tanah serta fatwa/pertimbangan, dan
 - e. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman.
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengajukan Proposal Rencana Pendirian Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau Tahun 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, dengan mengharapkan agar pengadaan tanah untuk Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau tersebut dapat didanai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu Anggaran Perubahan (DPA-P) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPA-P tersebut dianggarkan pengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah Kawasan Universitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK II Pekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untuk Gudang di Pekanbaru, Embarkasi Haji, serta lahan untuk Monumen Bahasa dengan total sebesar Rp. 60.984.809.350,- (enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan khusus anggaran pengadaan tanah Embarkasi Haji sebesar Rp. 19.713.600.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Agustus 2012, Terdakwa selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor :100/Tapem/2012/320 yang menyatakan bahwa APBD Perubahan tahun 2012 menganggarkan adanya Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji, untuk itu dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau agar menyusun proposal rencana pembangunan dimaksud. Atas surat tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengirimkan Proposal dengan Surat Pengantar Nomor Kw.04.3.1/Hj.00/768/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Setelah anggaran Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut masuk dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) Biro Tapem, sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. bersama Ir. Yendra melakukan peninjauan lokasi yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan bertemu dengan NIMRON VARASIAN, pada saat itu Terdakwa menanyakan "Mau dijual tanahnya, Pak?" dan dijawab "Mau dijual" selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa jumlah luas tanah, dijawab oleh NIMRON VARASIAN "Tanah saya hanya seluas 9.200 m², tapi saya juga memiliki surat kuasa jual terhadap tanah milik atas nama Murtadi seluas 14.500 m² dengan surat kuasa menjual Nomor 26 Tanggal 10 Mei 2012." Setelah itu

Halaman 24 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Terdakwa menyampaikan apakah NIMRON VARASIAN dapat menyediakan tanah sekitar 4 (empat) Ha sampai 5 (lima) Ha untuk pengadaan tanah Pemerintah. Atas permintaan Terdakwa tersebut NIMRON VARASIAN mengatakan akan mencobanya.

- Bahwa setelah NIMRON VARASIAN mendapat amanah mencari tanah untuk Embarkasi Haji tahun 2012 yang berlokasi di sekitar tanah tersebut, NIMRON VARASIAN menghubungi para pemilik tanah diantaranya Damsir, Nur Asni, Firdaus, dan tanah-tanah lainnya yang mana NIMRON VARASIAN mendapatkan kuasa untuk menjual tanah tersebut dari para pemilik tanah serta dengan membeli tanah menggunakan uang muka yang pelunasannya dilakukan setelah dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
- Bahwa untuk merealisasikan lokasi yang ditinjau oleh Terdakwa tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau dalam hal ini Terdakwa membuat surat Nomor: 100/Tapem/2012/340 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah. Surat tersebut dijawab dengan Surat Walikota Nomor: 100/Pem-105/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 bahwa pengadaan tanah tersebut tidak termasuk untuk pengadaan untuk kepentingan umum, maka dapat dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- Meskipun Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut dapat dilakukan dengan jual beli secara langsung namun Terdakwa tetap membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPT.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Sekda Prov Riau (H.WAN SYAMSIR YUS) sebagai Pengarah.
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan (H. ABDULLATIF) Penanggungjawab.
 - c. Kabiro Pemerintahan (M. GUNTUR) sebagai Ketua.
 - d. Kakanwil Agama (H. TARMIZI TOHOR) sebagai Wakil Ketua.
 - e. Kabag Pemerintahan Umum (DEVI RIZALDI) sebagai Sekretaris.
 - f. Kakan BPN Kota (HUSAINI, SH., M.Kn.) sebagai Wakil Sekretaris.
 - g. Camat Bukit Raya (CHAIRANI) sebagai anggota.
 - h. Kabag Administrasi (INDRIADI) sebagai anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (WIDODO) sebagai anggota.
- j. Lurah Simpang Tiga (SAMSAHID) sebagai anggota.
- k. Kasubag Agraria (ARIBUDI SUNARKO) sebagai anggota.
- l. Kasi Pemerintahan Kec. Bukit Raya (MARTHALINDA) sebagai anggota.
- m. Kasi Pemerintahan Kel. Simpang Tiga (AMAT NAZIR) sebagai anggota.
- n. Staf Seksi Pengukuran BPN Kota (MUKHAFI) sebagai anggota.

Adapun tugas Panitia tersebut adalah :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya,
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c,
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik,
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak,
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan.

Halaman 26 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Terdakwa mengeluarkan surat Nomor :100/TAPPEM/2012/354 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang. Atas surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan menurunkan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor :22/Kep.14.71/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (HUSAINI, S.H., M.Kn.).
 - Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012, sebelum adanya penetapan lokasi untuk Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, Terdakwa selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan mengeluarkan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor 100/TAPPEM/2012/440 bahwa Pemerintah Provinsi Riau akan mengadakan tanah untuk pembangunan Embarkasi Haji di Jalan Citra, Jalan Datuk Setia Maharaja/ Jalan Parit Indah dan Jalan Torganda Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dengan luas tanah lebih kurang 6,5 Ha. Dan oleh Terdakwa pengumuman tersebut hanya diumumkan di Harian Riau Pos tanggal 5 Nopember 2012 saja dan tidak pernah ditempelkan di Kantor Camat Bukit Raya dan Kantor Lurah Simpang Tiga. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

“Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau

Halaman 27 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan”

- Bahwa berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 09 Nopember 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada kenyataannya, sebelum dikeluarkannya Surat Walikota Pekanbaru Nomor: 357 Tahun 2012 tanggal 09 November 2012 dan Permohonan Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru serta Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor: 22/Kep.14.71/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 tersebut, ternyata rencana lokasi tanah untuk Embarkasi Haji tersebut sudah ada. Hal ini diketahui oleh YENDRA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika dipanggil oleh Terdakwa sekira bulan September 2012 di ruangan kerja Terdakwa, yang saat itu DEVI RIZALDI (Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012) juga berada di ruangan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan rencana sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah yang akan diadakan, Terdakwa menyuruh YENDRA untuk menelaah lokasi tersebut dan melakukan pemrosesan.
- Bahwa sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah tersebutlah yang dijadikan lampiran oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang isinya telah ada nama-nama pemilik tanah sebanyak 14 (empat belas) persil/bidang yang sama dengan tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh NIMRON VARASIAN atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, NIMRON VARASIAN membeli tanah dari DAMSIR sebanyak 5 persil/bidang dengan luas keseluruhannya 18.684 m² dengan harga Rp. 105.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian empat bidang tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris RINA HAMZAH atas nama HOTMA RAWATI (ipar

Halaman 28 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



NIMRON VARASIAN), DECI ROSDA SELVIA PURBA (adik NIMRON VARASIAN), LUSON HENDRI (adik NIMRON VARASIAN) dan LILIS MERY LISBETH (istri NIMRON VARASIAN), sedangkan satu bidang tanah yang lain dibuatkan SKGR atas nama LILIS MERY LISBETH (isteri NIMRON VARASIAN). Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang mana peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 selain membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, NIMRON VARASIAN juga membeli tanah milik Sdr. ZULYADEN dengan alas hak SHM Nomor 5236 tanggal 24 Maret 2006 seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dengan harga Rp. 200.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan dibayar dengan uang muka pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 21 Desember 2012. Atas pembelian tanah ini dibuat Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris Rina Hamzah dengan Nomor 62 yang diberikan kepada Sdr. ANTONI KRISMAN SIMBOLON (Ipri Sdr. NIMRON VARASIAN) untuk menjualkan tanahnya seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) tersebut.
- Bahwa tanah yang dilampirkan oleh NIMRON VARASIAN tersebut adalah tanah atas nama sebagai berikut :
 1. Tanah atas nama NIMRON VARASIAN seluas 9.200 m² di Jalan Labersa/Jalan Citra yang dibeli dari H. M. Sahar, Tati Mulyati dan Mhd. Haris pada tanggal 28 Juni 2012.
 2. Tanah atas nama Murtadi dengan Surat Kuasa Menjual Nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 seluas 14.500 m² (empat belas ribu lima ratus



meter persegi) yang dikeluarkan oleh Notaris RINA HAMZAH. Dengan harga tanah Rp. 1.300.000.000,-

3. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.287 m² dengan kuasa menjual atas nama Lilis Mery Lisbeth, S. (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp. 105.000,-/m².
 4. Tanah atas nama DAMSIR seluas 1.894 m² yang dikuasakan kepada Lilis Mery Lisbeth, S. (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp. 105.000,-/m².
 5. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 4.532 m² dengan kuasa jual Hotma Rawati (Ipar NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
 6. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 3.366 m² dengan kuasa jual Luson Hendri (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
 7. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.548 m² dengan kuasa jual Deci Rosda Selvia Purba (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
 8. Tanah atas nama Zulyaden dengan SHM nomor 5236 dengan harga jual Rp. 200.000,-/m².
- Bahwa dengan membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, Sdr. ZULYADEN serta Surat Kuasa Menjual dari Sdr. MURTADI, Sdr. NUR ASNI, RUBA'I dan tanah miliknya sendiri maka NIMRON VARASIAN sudah berhasil mengumpulkan/ menginventarisir tanah seluas 45.529 m² dengan modal awal pembelian tanah oleh NIMRON VARASIAN tersebut hanya sebesar Rp. 5.695.700.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 2 (dua) bidang tanah milik Sdr. DAMSIR yang sudah diatas-namakan Sdr. FIRDAUS seluas 6.400 m², maka NIMRON VARASIAN sudah dapat memenuhi permintaan Terdakwa untuk menyediakan tanah untuk embarkasi haji dengan total luas lebih dari 5 hektar.
 - Bahwa untuk mempermudah ganti rugi tanah tersebut dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, maka NIMRON VARASIAN melampirkan ke- 14 (empat belas) persil/bidang tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh NIMRON VARASIAN dan dijadikan lampiran oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan



Pertanahan Kota Pekanbaru yang sebagiannya sudah atas nama keluarga NIMRON VARASIAN sebagai berikut :

1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor: 5236 Tanggal 24-03-2006 dengan Luas tanah 4.998 m².
2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 468/ST/XI/2012 Tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor: 688/BR/2012 Tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 1.875 m².
3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.525 m².
4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.532 m².
5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 Tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor: 687/BR/2012 Tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 4.287 m².
6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 305/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 434/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.548 m².
7. Tanah Milik Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor: 891/SH/1982 Tanggal 20-04-1982 dengan Luas tanah 3.366 m².
8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 dengan Luas tanah 1.894 m².
9. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012.
10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 405/ST/XI/2012 Tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 Tanggal 04-09-2012 dengan Luas tanah 3.991 m².
11. Tanah Milik NIMRON VARASIAN Udan dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 Tanggal 09-07-1997 dengan Luas tanah 12.679 m².
12. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 928 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 465/BR/2012 Tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 300 m².
14. Tanah milik Rubai di Jalan Datuk Setia Maharaja Pekanbaru dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor: 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982.
- Bahwa sebelum ada Penetapan Lokasi Tanah Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, pada tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 646/SPK/PRC.PHT/X/2012 kepada KPJJ Toto Suharto & Rekan untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk memperoleh indikasi Nilai Pasar dari tanah tersebut yang akan digunakan Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya Nilai tanah dalam rangka pengadaan tanah Embarkasi Haji yang terletak di Jalan Citra/Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya. Atas Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut FERRY HARYANTO selaku Pimpinan KPJJ Toto Suharto & Rekan Cabang Pekanbaru sudah melakukan penaksiran harga dengan kondisi tanah tersebut Sertifikat Hak Milik dan memberikan Laporan Akhir Penilaian Harga Tanah Untuk Pengadaan Tanah Rencana Embarkasi Haji pada tanggal 22 Nopember 2012 dengan Nomor File : V.PP.12.07.034a yang ditujukan kepada Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dengan harga tanah masing-masing persil adalah sebagai berikut:

No Bidang / Persil	Nama	Nilai Klasifikasi Tanah	Luas Persil (M2)	Nilai/m ² (Rp)	
				Pasar	Khusus
1	Ruba'i	1 *)	11.464	360.000	432.000
2	Zulyaden	1 *)	4.998	360.000	432.000
3	Firdaus	2 *)	1.875	275.000	330.000
4	Firdaus	2 *)	4525	275.000	330.000
5	Firdaus	2 *)	4532	275.000	330.000
6	Lilis Mery Lisbeth	3 *)	4287	235.000	282.000
7	DAMSIR	3 *)	4548	235.000	282.000
8	Nur Asni	3 *)	3366	235.000	282.000
9	DAMSIR	3 *)	1894	235.000	282.000
10	NIMRON VARASIAN	1 *)	4147	360.000	432.000
11	Lilis Mery Lisbeth	1 *)	3991	360.000	432.000
12	Murtadi	1 *)	12676	360.000	432.000
13	NIMRON VARASIAN	1 *)	928	360.000	432.000
14	NIMRON VARASIAN	1 *)	300	360.000	432.000

Halaman 32 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 diadakan rapat pembahasan pengadaan tanah embarkasi haji antara Panitia Pengadaan Tanah yang dihadiri oleh Terdakwa, DEVI RIZALDI, INDRIADI, MARTHALINDA, AMAT NASIR, MUKHAFI dengan Pemilik Tanah yang hadir RUBA'I, FIRDAUS, NIMRON VARASIAN dan isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudaranya (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Setelah rapat para pemilik tanah mengajukan surat kepada Gubernur Riau/Sekda Ub. Kepala Biro Tata Pemerintahan perihal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda. Dalam surat tersebut tertulis pengirimnya adalah kedelapan pemilik tanah, namun kenyataannya yang menandatangani surat tersebut adalah NIMRON VARASIAN, LILIS MERY LISBETH, dan FIRDAUS.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012 NIMRON VARASIAN dan FIRDAUS membuat Surat Pengajuan Harga Pembebasan dan diadakan Rapat Negosiasi Harga yang dihadiri oleh Terdakwa, DEVI RIZALDI, MARTHALINDA, SAMSAHID, AMAT NASIR dan MUKHAFI dengan pemilik tanah yang hadir yaitu FIRDAUS, NIMRON VARASIAN dan isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudaranya (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Dari hasil rapat tersebut antara lain menyebutkan bahwa pemilik tanah mengajukan harga penawaran dan harga yang disepakati oleh pemilik tanah sebagai berikut :
 1. Persil nomor 1 atas nama Ruba'i harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
 2. Persil nomor 2 atas nama Antoni/Zulyaden harga penawaran Rp. 425.000/m², harga kesepakatan Rp. 375.000/m².
 3. Persil nomor 3 atas nama Fidaus harga penawaran Rp. 370.000/m², harga kesepakatan Rp. 320.000/m².
 4. Persil nomor 4 atas nama Firdaus harga penawaran Rp. 370.000/m², harga kesepakatan Rp. 320.000/m².
 5. Persil nomor 5 atas nama Firdaus/Hotma harga penawaran Rp. 275.000/m², harga kesepakatan Rp. 225.000/m².
 6. Persil nomor 6 atas nama Lilis Mery lisbeth harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².



7. Persil nomor 7 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
8. Persil nomor 8 atas nama Nur Asni harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
9. Persil nomor 9 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
10. Persil nomor 10 atas nama NIMRON VARASIAN harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
11. Persil nomor 11 atas nama Lilis Mery Lisbet harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
12. Persil nomor 12 atas nama Nimron/Murtadi harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
13. Persil nomor 13 atas nama NIMRON VARASIAN harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
14. Persil nomor 14 atas nama Nimron harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².

Namun kenyataannya berdasarkan keterangan Anggota Panitia Pengadaan Tanah SAMSAHID dan AMAT NASIR, rapat tanggal 3 Desember 2012 tersebut tidak ada membahas negosiasi harga, SAMSAHID dan AMAT NASIR menyatakan tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibebaskan. Sedangkan MUKHAFI yang juga Anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengikuti rapat negosiasi harga.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, PPTK membuat Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji sesuai dengan Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 dengan Terdakwa. Daftar Nominatif tersebut berisi nama pemilik tanah, alas hak, luas tanah, harga tanah serta ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, namun kenyataannya anggota panitia hanya menandatangani Daftar Nominatif saja, dan Tim Panitia tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 768/X/2012 tersebut karena tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan sehingga mereka tidak pernah mengetahui berapa nilai ganti rugi Tanah Embarkasi Haji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tidak melakukan penelitian status bidang hukum tanah yang diganti rugi dan dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi Terdakwa tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah. Pada saat tanah NIMRON VARASIAN, dkk diganti rugi oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah atas nama Zulyaden Rp. 148.000,-/m², tanah atas nama Nur Asni Rp. 160.000,-/m², tanah atas nama Firdaus Rp. 48.000,-/m² dan tanah atas nama NIMRON VARASIAN Rp. 160.000,-/m². Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
 - a. Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan,
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
- Bahwa Terdakwa juga tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan penelitian status hukum bidang tanah dengan adanya tanah yang diganti rugi atas nama Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juni 1997 seluas 12.676 m² yang mana tanah tersebut ternyata dimiliki oleh pihak lain dengan bukti kepemilikan tanah yang sah yaitu SHM Nomor 1686 tanggal 31 Desember 1997 atas nama Marlinis Syafar. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang

Halaman 35 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

(b) Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi : "Panitia Pengadaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas antara lain:

- memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Tata pemerintahan Setda Provinsi Riau berdasarkan SPM Nomor: 00916/1.20.03./SPM/LS/IV/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan SP2D Nomor: 10968/SP2D/LS/IV/2012 tanggal 17 Desember 2012 telah membayar uang ganti rugi tanah Embarkasi Haji atas persetujuan Terdakwakepada pemilik tanah/kuasa menjual tanah keseluruhan seluas 52.070 m² (lima puluh dua ribu tujuh puluh) sebesar Rp. 17.958.525.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan cek Bank Riau Kepri, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor: 5236 Tanggal 24-03-2006, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.874.250.000,- dengan Luas tanah 4.998 m² x Rp. 375.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656882 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.780.537.500,- setelah dipotong pajak.
2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 468/ST/XI/2012 Tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor: 688/BR/2012 Tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- dengan Luas tanah 1.875 m² x Rp. 320.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No.

Halaman 36 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ER656883 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 570.000.000,- setelah dipotong pajak.

3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.448.000.000,- dengan Luas tanah 4.525 m² x Rp. 320.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656884 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.375.600.000,- setelah dipotong pajak.
4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.019.700.000,- dengan Luas tanah 4.532 m² x Rp. 225.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656885 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 968.715.000,- setelah dipotong pajak.
5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 Tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor: 687/BR/2012 Tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.178.925.000,- dengan Luas tanah 4.287 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656886 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.119.978.750,- setelah dipotong pajak.
6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 305/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 434/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.023.300.000,- dengan Luas tanah 4.548 m² x Rp. 225.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656887 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 972.135.000,- setelah dipotong pajak.
7. Tanah Milik Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 891/SH/1982 Tanggal 20-04-1982, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 925.650.000,- dengan Luas tanah 3.366 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656888 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 879.367.500,- setelah dipotong pajak.

Halaman 37 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 520.850.000,- dengan Luas tanah 1.894 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656889 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 494.807.500,- setelah dipotong pajak.
9. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.762.475.000,- dengan Luas tanah 4.147 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656890 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.674.351.250,- setelah dipotong pajak.
10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 405/ST/XI/2012 Tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 Tanggal 04-09-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.696.175.000,- dengan Luas tanah 3.991 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656891 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.611.366.250,- setelah dipotong pajak.
11. Tanah Milik NIMRON VARASIAN untuk dan atas nama (Udan) Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 Tanggal 09-07-1997, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 5.387.300.000,- dengan Luas tanah 12.679 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656892 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 5.117.935.000,- setelah dipotong pajak.
12. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 326/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 463/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 394.400.000,- dengan Luas tanah 928 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656893 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 374.680.000,- setelah dipotong pajak.
13. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor:

Halaman 38 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 127.500.000,- dengan Luas tanah 300 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656894 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 121.125.000,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Kuasa tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bagian IV Pengadaan poin 4, Pengadaan Tanah huruf e, Tata Cara Pembebasan Tanah poin 5 yang pada pokoknya Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui kuasa atau perantara.
- Bahwa setelah Sdr. ANTONI KRISMON SIMBOLON, Sdr. HOTMA RAWATI, Sdr. LUSON HENDRI, Sdr. DECI ROSDA SELVIA PURBA dan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima cek dari Pemerintah Provinsi Riau, mereka langsung menyerahkan cek tersebut kepada NIMRON VARASIAN dan mereka diberi uang oleh NIMRON VARASIAN masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang lelah yang diberikan oleh NIMRON VARASIAN karena sudah menggunakan nama mereka dalam SKGR maupun dalam Surat Kuasa menjual serta upah mereka karena sudah mengikuti rapat.
- Bahwa terhadap 10 persil tanah yang telah dibeli oleh NIMRON VARASIAN pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2012 dengan jumlah luas tanah secara keseluruhannya adalah 45.529 m² dengan harga Rp. 5.695.700.000,- dan telah diganti rugi oleh Terdakwa melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada tanggal 21 Desember 2012 kepada NIMRON VARASIAN dengan total keseluruhan setelah dipotong pajak dan biaya administrasi sebesar Rp. 15.911.525.000,- (lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana dalam menentukan harga tanah tersebut Terdakwa tidak mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2006 tentang

Halaman 39 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.

- Bahwa Terdakwa mengganti rugi tanah untuk embarkasi haji tersebut dari Saudara NIMRON VARASIAN selaku pemilik sebagian tanah dan selaku kuasa atau perantara untuk menjualkan tanah dengan melibatkan pihak kerabat sebagai perantara (sebagai pihak penerima kuasa dan Surat Kuasa Menjual). Harga tanah yang ditagihkan perantara kepada Pemerintah Provinsi Riau lebih tinggi dari harga tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah yang sebenarnya dengan perincian :

N o.	Tanah Atas Nama	Luas Tanah	Nilai Beli oleh NIMRON	Nilai Ganti Rugi oleh Pemda Pemrov Riau (Rp)	Kelebihan bayar (Rp)
1.	H.M. SAHAR	8.000 m ²	Rp. 1.200.000.000,-	Rp. 3.458.650.000,-	2.258.650.000,-
2.	M. HARIS	300 m ²	Rp. 60.000.000,-	Rp. 127.500.000,-	67.500.000,-
3.	TATY MULYADI	900 m ²	Rp. 180.000.000,-	Rp. 394.400.000,-	214.400.000,-
4.	MURTADI	12.676 m ²	Rp. 1.300.000.000,-	Rp. 5.387.300.000,-	4.087.300.000,-
5.	DAMSIR	4.287 m ²	Rp. 450.135.000,-	Rp. 1.178.925.000,-	728.790.000,-
6.	DAMSIR	1.894 m ²	Rp. 198.870.000,-	Rp. 520.850.000,-	321.980.000,-
7.	NUR ASNI	4.532 m ²	Rp. 475.860.000,-	Rp. 1.019.700.000,-	543.840.000,-
8.	NUR ASN	3.366 m ²	Rp. 353.430.000,-	Rp. 925.650.000,-	572.220.000,-
9.	DAMSIR	4.548 m ²	Rp. 477.540.000,-	Rp. 1.023.300.000,-	545.760.000,-
10.	H.ZULYADE N	4.998 m ²	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 1.874.250.000,-	874.250.000,-
TOTAL KELEBIHAN BAYAR					10.214.690.000,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya bersama dengan NIMRON VARASIAN sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan Saudara NIMRON VARASIAN sebesar Rp. 8.333.476.250,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan NIMRON VARASIAN telah merugikan Negara atau Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 8.333.476.250,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-31/PW04/5/2016 tanggal 18 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Muhammad Guntur M.Si** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si.** dengan **Pidana Penjara** selama **10 (sepuluh) Tahun** **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** **Subsidiar 6 (enam) Bulan Kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 05 01 07 01 4 00052 atas nama Pemerintah Provinsi Riau;
 2. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 19 November 2012 hal: Pengajuan harga Pembebasan Tanah di jalan Parit Indah/Citra Dan jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran;
 3. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: Kpts.38/TAPEM/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan Pengganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PBPP) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
4. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Nomor: Kpts.3/TAPEM/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
 5. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 12 Desember 2012;
 6. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012;
 7. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran;
 8. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/340 tanggal 10 September 2012 perihal Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah. Kepada: Walikota Pekanbaru;
 9. Fotocopy Surat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Nomor: 212/ADM/DP-APKASI/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Jaksa Agung RI;
 10. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/320 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji. Kepada: Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau;
 11. Fotocopy Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Riau Nomor: Kw.04.3/1/Hj.00/768/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Proposal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi dan Darul Quran. Kepada: Sekretaris Daerah Prov. Riau;

Halaman 42 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/TAPEM/2012/358 tanggal 17 September 2012 perihal Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang. Kepada: Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
13. Fotocopy Notulen Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Bandara SSK-II dan Embarkasi Haji tanggal 24 September 2012;
14. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2013/27.01 tanggal 07 Januari 2013 perihal Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau. Kepada: Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
15. Fotocopy Tentatif Tahapan Lanjutan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji;
16. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 12 Oktober 2012 perihal Penetapan Lokasi & Bantuan Panitia Pengadaan Tanah Asal Setda Kota Pekanbaru;
17. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/TAPEM/2012/400 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
18. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/402 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Mohon Penjelasan. Kepada: Kepala Kanwil BPN Prov Riau;
19. Fotocopy Undangan Nomor: 114/ud/2012 tanggal 13 November 2012. Acara: Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji). Tanggal: 19 November 2012;
20. Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 664/BART/PL/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
21. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Beserta Lampiran Keputusan;
22. Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah

Halaman 43 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji);
23. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: /ST/XI/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Nama-nama Surat tanah Untuk Asrama Haji. Kepada: Kepala Bagian Pemerintahan;
 24. Fotocopy Undangan Nomor: /ud/2012 tanggal Oktober 2012 acara Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Asrama Haji dan Darul Qur'an;
 25. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Mohon Petujuk. tanggal: 30 Oktober 2012. Nomor: 1828/10.4/X/2012. Asal: Kanwil Badan Pertanahan Prov. Riau;
 26. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 5 Nop 2012. perihal: Pendapat hukum tentang proses pembebasan tanah. Tanggal: 23-10-2012. asal: Kejaksaan Tinggi Riau;
 27. Fotocopy Kliping Koran Riau Pos "Lahan Asrama Haji Mulai Diinventarisir";
 28. Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) tanggal 19 November 2012 beserta Daftar Hadir;
 29. Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : B-2417/N.4/G/Gs/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum Tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Sekretaris Daerah Propinsi Riau u.b Kepala Biro Tata Pemerintahan;
 30. Fotocopy Dokumentasi Rapat dan Dokumentasi Peninjauan Lokasi;
 31. Fotocopy Undangan Nomor: 118/ud/2012 tanggal 29 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) beserta Daftar Hadir;
 32. Fotocopy Daftar Nominatif Pemilik Tanah yang Menyampaikan Surat Tanah Untuk Embarkasi/Asrama Haji Sesuai dengan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor: 100/Tapem/2012/440 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Nopember 2012;
 33. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 26 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji;

Halaman 44 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 26 November 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m², tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran;
35. Fotocopy Tanda Terima Undangan Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) Tanggal 03 Desember 2012;
36. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 03 Desember 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di jalan Parit Indah/Citra dan jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m², tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran;
37. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012;
38. Fotocopy Pengumuman Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Jl. Citra, Jln Parit Indah dan Jln Torganda Nomor: 100/Tapem/2012/498 tanggal 04 Desember 2012;
39. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 10 Desember 2012 perihal: menyatakan pengunduran diri. Tanggal: 10 Desember 2012. Asal H. Ir. Ruba'I;
40. Fotocopy Surat dari H. Ir. Ruba'I tanggal 10 Desember 2012 perihal menyatakan Pengunduran Diri beserta Kartu Keluarga;
41. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Antoni Krisman Simbolon tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SHM Nomor 5236;
42. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Deci Rosda Selvia Purba tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 502/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 728/BR/2012;
43. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Hotma Rawati tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 495/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 722/BR/2012;



44. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Luson Hendri tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 497/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 724/BR/2012;
45. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 493/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 723/BR/2012;
46. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 494/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 730/BR/2012;
47. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth.S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 503/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 729/BR/2012;
48. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 501/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 733/BR/2012;
49. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 496/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 732/BR/2012;
50. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 500/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 727/BR/2012;
51. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012
bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 499/ST/XII/2012. No. Reg.
Camat: 726/BR/2012;

52. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 498/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 725/BR/2012;
53. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 504/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 731/BR/2012;
54. Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6-12-2012;
55. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai Dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga Pada Tanggal 03 Desember 2012 ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 17 Desember 2012;
56. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 Tanggal 14 Desember 2012;
57. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Pengajuan harga pembebasan tanah di jalan parit indah/citra & jalan torganda. Tanggal 19 Nop 2012. Asal: Lilis Mery Lisbert, dkk;
58. Fotocopy Undangan Nomor : 124/Ud/2012 tanggal 18 Desember 2012 acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Embarkasi/Asrama Haji;
59. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 541/TAPEM-PUM/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Sertifikasi. Kepada: Kakan BPN Kota Pekanbaru;
60. Fotocopy Surat Keterangan Aset Hak Kepemilikan Hak Atas Tanah tanggal Januari 2013 beserta Daftar Pembebasan Hak Atas Tanah;

Halaman 47 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Alas Hak Tanah dari Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau tanggal Januari 2013 yang menerima dokumen Agusrizal (Karubsi PTP);
62. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: persyaratan dan perincian biaya pensertipkatan tanah milik prov. Riau. Tanggal: 4 Januari 2013. asal: Badan Pertanahan;
63. Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 15/300.6.14.71/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Persyaratan dan Perincian Biaya Pensertipkatan Tanah Milik Provinsi Riau. Kepada: Sekretaris Daerah Prov. Riau Up. Kepala Biro Pemerintahan;
64. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau Atas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;
65. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440 kepala keluarga H. IR RUBA'I;
66. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Tati Mulyati yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 900 M2 berdasarkan surat SKT tgl. 9 Pebruari 1985;
67. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Mhd Haris yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 300 M2 berdasarkan surat SKGR No:663/BR/2008;
68. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 590/20/ST/II/1997 tanggal 11 Juni 2012 mengenai kepemilikan tanah tidak bersengketa milik Damsir ditandatangani Lurah Simpang Tiga Samsahid, S.Sos;
69. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Damsir yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No.891/SH/1982;
70. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor: 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982 atas nama Abdul Gani Amin sebagai penjual dan Ruba'i sebagai pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs. Marzuki Darwis (4748223);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 05.01.07.01.1.05236 atas nama H. Zulyaden, SH tanggal 24 Maret 2006;
72. Fotocopy Surat Ukur Nomor: 2996/Simp.Tiga/2005 tanggal 30 Desember 2005 atas nama H. Zulyaden, SH;
73. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No.891/SH/1982;
74. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012 dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012;
75. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 590/19/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Damsir;
76. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari H.M.Sahar yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 8000 M2 berdasarkan surat AJB No.3228/SH/1988;
77. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor: 3228/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 atas nama Suparman sebagai penjual kepada H.M.Sahar sebagai pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs.R.Thamsir Rachman;
78. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 1 September 2012 dari Nimron Varasian yang menerima uang ganti kerugian kepada Lilis Mery Lisbeth.S yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4000 M2 berdasarkan surat SKGR.No.464/BR/2012;
79. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2013 dari Muhamad Guntur (Kepala Biro Tata Pemerintahan) kepada Ir. H. Abdi H.MP (Kepala Biro Perlengkapan);
80. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656882

Halaman 49 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Persil: 2 Alas Hak: SHM No. 5236 tanggal 24 Maret 2006 luas tanah 4.998 M2 x Rp. 375.000 = Rp. 1.874.250.000,- kepada ANTONI KRISMAN SIMBOLON udan H. ZULYADEN, SH;

81. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 5 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah;
82. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 6 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah;
83. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 62 tanggal 24 Oktober 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah;
84. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 27 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;
85. Fotocopy Foto Copy KTP atas nama Antoni Krisman Simbolon (14055112012720004);
86. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Antoni Krisman Simbolon (1405110607120009);
87. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656883 No Persil: 3 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 468/ST/IX/2012 tanggal 2 Nopember 2012, Camat Reg No: 688/BR/2012 tanggal 7 Nopember 2012 luas tanah 1.875 M2 x Rp. 320.000 = Rp. 600.000.000,- kepada FIRDAUS;
88. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.433/BR/2012 tgl 15 Juni 2012 dan SKGR.No.688/BR/2012 tgl 7 November 2012;
89. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan tanah

Halaman 50 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.468/ST/XI/2012 tgl 2 Nopember 2012;

90. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1471100612070009 kepala keluarga FIRDAUS;
91. Fotocopy Foto Copy KTP CHANDRA SURYANI 1471105911650001;
92. Fotocopy Foto Copy KTP FIRDAUS 1471102908650002;
93. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 28 tanggal 7 Desember 2012 menghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;
94. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012 dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012;
95. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 11 Juni 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir;
96. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656884 No Persil: 4 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 307/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 433/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.525 M2 x Rp. 320.000 = Rp. 1.448.000.000,- kepada FIRDAUS;
97. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 29 tanggal 7 Desember 2012 menghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;
98. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 30 tanggal 7 Desember 2012 menghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;
99. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.307.ST/VI/2012 tgl 11 Juni 2012;
100. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656885 No Persil: 5 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 306/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 432/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.532 M2 x Rp. 225.000 = Rp. 1.019.700.000,- kepada HOTMA RAWATI Udan FIRDAUS;

101. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 10 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;
102. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 9 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;
103. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 29 tanggal 09 oktober 2012 penghadap Firdaus, Chandra Suryani dan Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;
104. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.306/ST/VI/2012 tgl 11 Juni 2012;
105. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656886 No Persil: 6 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 470/ST/IX/2012 tanggal 5 Nopember 2012, Camat Reg No: 687/BR/2012 tanggal 7 Nopember 2012 luas tanah 4.287 M2 x Rp. 275.000 = Rp. 1.178.925.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S;
106. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.s Notaris Rina Hamzah;
107. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 26 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.s Notaris Rina Hamzah;
108. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR.No.470/ST/XI/2012 tgl 5 Nop 2012;

Halaman 52 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656887 No Persil: 7 Alas Hak: Lurah Reg No. 305/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 434/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.548 M2 x Rp. 225.000 = Rp. 1.023.300.000,- kepada DECI ROSDA SELVIA Udan DAMSIR;
110. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 28 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Deci Rosda Selvia Purba Notaris Rina Hamzah;
111. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 7 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
112. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 8 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
113. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan SKGR.No.305/ST/VI/2012;
114. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656888 No Persil: 8 Alas Hak: AJB Nomor: 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982 luas tanah 3.366 M2 x Rp. 275.000 = Rp. 925.650.000,- kepada LUSON HENDRI Udan NUR ASNI;
115. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan nomor 12 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri dan Damsir;
116. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 11 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri, Nur Asni dan Damsir;

Halaman 53 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 27 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Nur Asni, Damsir dan Luson Hendri Notaris Rina Hamzah;
118. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual-Beli 891/SH/1982 tgl 20 April 1982 oleh Camat Siak Hulu;
119. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual Beli No.891/SH/1982 tgl 20 April 1982;
120. Foto Copy KTP atas nama Luson Hendri (1401061005810001);
121. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1401060601089775 kepala keluarga Luson Hendri;
122. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656889 No Persil: 9 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga, No: 590/20/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 luas tanah 1.894 M2 x Rp. 275.000 = Rp. 520.850.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S Udan DAMSIR;
123. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 13 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
124. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 14 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
125. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 26 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
126. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No.590/20/ST/VI/2012 tgl 11 Juni 2012;

Halaman 54 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656890 No Persil: 10 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 325/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 464/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 4.147 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 1.762.475.000,- kepada NIMRON VARASIAN;
128. Fotocopy Salinan AKta Pernyataan nomor 18 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
129. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 17 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S;
130. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGRNo.463/BR/2012, 464/BR/2012 dan 465/BR/2012 tgl 28 Juni 2012 oleh Camat Bukit Raya;
131. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656891 No Persil: 11 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 405/ST/IX/2012 tanggal 4 September 2012, Camat Reg No: 582/BR/2012 tanggal 4 September 2012 luas tanah 3.991 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 1.696.175.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S;
132. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 23 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
133. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 24 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
134. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah

Halaman 55 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR.No.405/ST/IX/2012
tgl 4 September 2012;

135. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656892 No Persil: 12 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juli 1997 luas tanah 12.676 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 5.387.300.000,- kepada NIMRON VARASIAN Udan MURTADI;
136. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 penghadap Murtadi dan Nimron Varasian Notaris Rina Hamzah;
137. Fotocopy Surat Keterangan kepemilikan tanah oleh Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 atas nama Murtadi;
138. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Tangkerang tanggal 6 Januari 1985 Kepemilikan tanah atas nama Murtadi berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No.590/412/ST/1997 tgl 9 Juli 1997;
139. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 15 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian, Murtadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah;
140. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 16 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian, Mursadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah;
141. Fotocopy Foto Copy KTP NIMRON VARASIAN 1401060402700002;
142. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga 1401060612110002 kepala keluarga Nimron Varasian;
143. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656893 No Persil: 13 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 326/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 463/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas

Halaman 56 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 928 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 394.400.000,- kepada NIMRON VARASIAN;

144. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 19 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
145. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 Kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No.326/ST/VI/2012 tgl 27 Juni 2012;
146. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 20 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
147. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656894 No Persil: 14 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 324/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 465/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 300 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 127.500.000,- kepada NIMRON VARASIAN;
148. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 21 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
149. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No. Reg.: 324/ST/VI/2012 tgl 27 Juni 2012;
150. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 22 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;

Dipergunakan dalam perkara NIMRON VARASIAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Halaman 57 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2017 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 05 01 07 01 4 00052 atas nama Pemerintah Provinsi Riau;
 2. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 19 November 2012 hal : Pengajuan harga Pembebasan Tanah di jalan Parit Indah/Citra Dan jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran;
 3. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Kpts.38/TAPEM/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan Pengganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
 4. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Nomor : Kpts.3/TAPEM/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;

Halaman 58 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



5. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 12 Desember 2012;
6. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitas Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012;
7. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran;
8. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 100/Tapem/2012/340 tanggal 10 September 2012 perihal Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah. Kepada: Walikota Pekanbaru;
9. Fotocopy Surat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Nomor : 212/ADM/DP-APKASI/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Jaksa Agung RI;
10. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 100/Tapem/2012/320 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji. Kepada: Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau;
11. Fotocopy Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Riau Nomor : Kw.04.3/1/Hj.00/768/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Proposal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi dan Darul Quran. Kepada: Sekretaris Daerah Prov. Riau;
12. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 100/TAPEM/2012/358 tanggal 17 September 2012 perihal Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang. Kepada: Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
13. Fotocopy Notulen Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Bandara SSK-II dan Embarkasi Haji tanggal 24 September 2012;
14. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 100/Tapem/2013/27.01 tanggal 07 Januari 2013 perihal



Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau. Kepada:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

15. Fotocopy Tentatif Tahapan Lanjutan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji;
16. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 12 Oktober 2012 perihal Penetapan Lokasi & Bantuan Panitia Pengadaan Tanah Asal Setda Kota Pekanbaru;
17. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 100/TAPEM/2012/400 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
18. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 100/Tapem/2012/402 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Mohon Penjelasan. Kepada: Kepala Kanwil BPN Prov Riau;
19. Fotocopy Undangan Nomor : 114/ud/2012 tanggal 13 November 2012. Acara: Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji). Tanggal: 19 November 2012;
20. Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 664/BART/PL/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
21. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Beserta Lampiran Keputusan;
22. Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji);
23. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: /ST/XI/2012 tanggal 12 November 2012

Halaman 60 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Nama-nama Surat tanah Untuk Asrama Haji. Kepada:
Kepala Bagian Pemerintahan;

24. Fotocopy Undangan Nomor: /ud/2012 tanggal Oktober 2012 acara Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Asrama Haji dan Darul Qur'an;
25. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Mohon Petujuk. Tanggal: 30 Oktober 2012. Nomor :1828/10.4/X/2012. Asal: Kanwil Badan Pertanahan Prov. Riau;
26. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 5 Nop 2012. Perihal: Pendapat hukum tentang proses pembebasan tanah. Tanggal: 23-10-2012. Asal: Kejaksaan Tinggi Riau;
27. Fotocopy Kliping Koran Riau Pos "Lahan Asrama Haji Mulai Diinventarisir";
28. Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) tanggal 19 November 2012 beserta Daftar Hadir;
29. Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : B-2417/N.4/G/Gs/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum Tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Sekretaris Daerah Propinsi Riau u.b Kepala Biro Tata Pemerintahan;
30. Fotocopy Dokumentasi Rapat dan Dokumentasi Peninjauan Lokasi;
31. Fotocopy Undangan Nomor : 118/ud/2012 tanggal 29 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) beserta Daftar Hadir;
32. Fotocopy Daftar Nominatif Pemilik Tanah yang Menyampaikan Surat Tanah Untuk Embarkasi/Asrama Haji Sesuai dengan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor : 100/Tapem/2012/440 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Nopember 2012;
33. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 26 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji;
34. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 26 November 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah dijalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran;

Halaman 61 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



35. Fotocopy Tanda Terima Undangan Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) Tanggal 03 Desember 2012;
36. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 03 Desember 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di jalan Parit Indah/Citra dan jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m², tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran;
37. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012;
38. Fotocopy Pengumuman Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Jl. Citra, Jln Parit Indah dan Jln Torganda Nomor: 100/Tapem/2012/498 tanggal 04 Desember 2012;
39. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 10 Desember 2012 perihal: menyatakan pengunduran diri. Tanggal: 10 Desember 2012. Asal H. Ir. Ruba'I;
40. Fotocopy Surat dari H. Ir. Ruba'I tanggal 10 Desember 2012 perihal menyatakan Pengunduran Diri beserta Kartu Keluarga;
41. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Antoni Krisman Simbolon tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SHM Nomor 5236;
42. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Deci Rosda Selvia Purba tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah :502/ST/XII/2012. No. Reg. Camat : 728/BR/2012;
43. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Hotma Rawati tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 495/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 722/BR/2012;
44. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Luson Hendri tanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah :497/ST/XII/2012.
No. Reg. Camat: 724/BR/2012;

45. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 493/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 723/BR/2012;
46. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 494/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 730/BR/2012;
47. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth.S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 503/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 729/BR/2012.
48. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 501/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 733/BR/2012;
49. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 496/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 732/BR/2012;
50. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 500/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 727/BR/2012;
51. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember

Halaman 63 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 499/ST/XII/2012.
No. Reg. Camat : 726/BR/2012;
52. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 498/ST/XII/2012.
No. Reg. Camat: 725/BR/2012;
53. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 504/ST/XII/2012.
No. Reg. Camat: 731/BR/2012;
54. Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6-12-2012;
55. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai Dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga Pada Tanggal 03 Desember 2012 ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 17 Desember 2012;
56. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 Tanggal 14 Desember 2012;
57. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Pengajuan harga pembebasan tanah di jalan parit indah/citra & jalan torganda. Tanggal 19 Nop 2012. Asal: Lilis Mery Lisbert, dkk;
58. Fotocopy Undangan Nomor: 124/Ud/2012 tanggal 18 Desember 2012 acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Embarkasi/Asrama Haji;
59. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 541/TAPEM-PUM/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Sertifikasi. Kepada: Kakan BPN Kota Pekanbaru;
60. Fotocopy Surat Keterangan Aset Hak Kepemilikan Hak Atas Tanah tanggal Januari 2013 beserta Daftar Pembebasan Hak Atas Tanah;
61. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Alas Hak Tanah dari Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau tanggal Januari 2013 yang menerima dokumen Agusrizal (Karubsi PTP);

Halaman 64 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: persyaratan dan perincian biaya pensertifikatan tanah milik prov. Riau. Tanggal: 4 Januari 2013. Asal: Badan Pertanahan;
63. Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 15/300.6.14.71/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Persyaratan dan Perincian Biaya Pensertipikatan Tanah Milik Provinsi Riau. Kepada: Sekretaris Daerah Prov. Riau Up. Kepala Biro Pemerintahan;
64. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau Atas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;
65. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440 kepala keluarga H. IR RUBA'I;
66. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Tati Mulyati yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 900 M2 berdasarkan surat SKT tgl. 9 Pebuari 1985;
67. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Mhd Haris yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 300 M2 berdasarkan surat SKGR No:663/BR/2008;
68. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor : 590/20/ST/VI/1997 tanggal 11 Juni 2012 mengenai kepemilikan tanah tidak bersengketa milik Damsir ditandatangani Lurah Simpang Tiga Samsahid, S.Sos;
69. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Damsir yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No.891/SH/1982;
70. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor : 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982 atas nama Abdul Gani Amin sebagai penjual dan Ruba'i sebagai pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs. Marzuki Darwis (4748223);
71. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 05.01.07.01.1.05236 atas nama H. Zulyaden, SH tanggal 24 Maret 2006;

Halaman 65 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 2996/Simp.Tiga/2005 tanggal 30 Desember 2005 atas nama H. Zulyaden, SH;
73. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No.891/SH/1982;
74. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012 dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012;
75. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor : 590/19/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Damsir;
76. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari H.M.Sahar yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 8000 M2 berdasarkan surat AJB No.3228/SH/1988;
77. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor : 3228/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 atas nama Suparman sebagai penjual kepada H.M.Sahar sebagai pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs.R.Thamsir Rachman;
78. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 1 September 2012 dari Nimron Varasian yang menerima uang ganti kerugian kepada Lilis Mery Lisbeth.S yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4000 M2 berdasarkan surat SKGR.No.464/BR/2012;
79. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2013 dari Muhamad Guntur (Kepala Biro Tata Pemerintahan) kepada Ir. H. Abdi H.MP (Kepala Biro Perlengkapan);
80. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656882 No Persil: 2 Alas Hak: SHM No. 5236 tanggal 24 Maret

Halaman 66 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 luas tanah 4.998 M2 x Rp. 375.000 = Rp. 1.874.250.000,-
kepada ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan H. ZULYADEN, SH;

81. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 5 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah;
82. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 6 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah;
83. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 62 tanggal 24 Oktober 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah;
84. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 27 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;
85. Fotocopy Foto Copy KTP atas nama Antoni Krisman Simbolon (14055112012720004);
86. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Antoni Krisman Simbolon (1405110607120009);
87. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656883 No Persil: 3 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 468/ST/IX/2012 tanggal 2 Nopember 2012, Camat Reg No: 688/BR/2012 tanggal 7 Nopember 2012 luas tanah 1.875 M2 x Rp. 320.000 = Rp. 600.000.000,- kepada FIRDAUS;
88. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor : 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.433/BR/2012 tgl 15 Juni 2012 dan SKGR.No.688/BR/2012 tgl 7 November 2012;
89. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.468/ST/XI/2012 tgl 2 Nopember 2012;

Halaman 67 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1471100612070009 kepala keluarga FIRDAUS;
91. Fotocopy Foto Copy KTP CHANDRA SURYANI 1471105911650001;
92. Fotocopy Foto Copy KTP FIRDAUS 1471102908650002;
93. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 28 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;
94. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012 dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012;
95. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 11 Juni 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir;
96. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656884 No Persil: 4 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 307/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No : 433/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.525 M2 x Rp. 320.000 = Rp. 1.448.000.000,- kepada FIRDAUS;
97. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 29 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;
98. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 30 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;
99. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.307.ST/VI/2012 tgl 11 Juni 2012;
100. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau

Halaman 68 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656885 No Persil: 5 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 306/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 432/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.532 M2 x Rp.225.000 = Rp. 1.019.700.000,- kepada HOTMA RAWATI Udan FIRDAUS;

101. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 10 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;
102. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 9 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;
103. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 29 tanggal 09 oktober 2012 penghadap Firdaus, Chandra Suryani dan Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;
104. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.306/ST/VI/2012 tgl 11 Juni 2012;
105. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656886 No Persil: 6 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 470/ST/IX/2012 tanggal 5 Nopember 2012, Camat Reg No: 687/BR/2012 tanggal 7 Nopember 2012 luas tanah 4.287 M2 x Rp. 275.000 = Rp. 1.178.925.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S;
106. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.s Notaris Rina Hamzah;
107. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 26 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.s Notaris Rina Hamzah;
108. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012

Halaman 69 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR.No.470/ST/XI/2012 tgl 5 Nop 2012;

109. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656887 No Persil: 7 Alas Hak: Lurah Reg No. 305/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 434/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.548 M2 x Rp.225.000 = Rp. 1.023.300.000,- kepada DECI ROSDA SELVIA Udan DAMSIR;
110. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 28 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Deci Rosda Selvia Purba Notaris Rina Hamzah;
111. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 7 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
112. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 8 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
113. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan SKGR.No.305/ST/VI/2012;
114. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656888 No Persil: 8 Alas Hak: AJB Nomor : 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982 luas tanah 3.366 M2 x Rp.275.000 = Rp. 925.650.000,- kepada LUSON HENDRI Udan NUR ASNI;
115. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan nomor 12 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri dan Damsir;

Halaman 70 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 11 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri, Nur Asni dan Damsir;
117. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 27 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Nur Asni, Damsir dan Luson Hendri Notaris Rina Hamzah;
118. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual-Beli 891/SH/1982 tgl 20 April 1982 oleh Camat Siak Hulu;
119. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual Beli No.891/SH/1982 tgl 20 April 1982;
120. Foto Copy KTP atas nama Luson Hendri (1401061005810001);
121. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1401060601089775 kepala keluarga Luson Hendri;
122. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656889 No Persil: 9 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga, No: 590/20/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 luas tanah 1.894 M2 x Rp. 275.000 = Rp. 520.850.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S Udan DAMSIR;
123. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 13 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
124. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 14 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
125. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 26 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;

Halaman 71 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No.590/20/ST/VI/2012 tgl 11 Juni 2012;
127. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656890 No Persil: 10 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 325/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 464/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 4.147 M2 x Rp.425.000 = Rp. 1.762.475.000,- kepada NIMRON VARASIAN;
128. Fotocopy Salinan AKta Pernyataan nomor 18 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
129. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 17 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S;
130. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor : 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGRNo.463/BR/2012, 464/BR/2012 dan 465/BR/2012 tgl 28 Juni 2012 oleh Camat Bukit Raya;
131. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656891 No Persil: 11 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 405/ST/IX/2012 tanggal 4 September 2012, Camat Reg No: 582/BR/2012 tanggal 4 September 2012 luas tanah 3.991 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 1.696.175.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S;
132. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 23 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 24 tanggal 07 Desember 2012 menghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
134. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR.No.405/ST/IX/2012 tgl 4 September 2012;
135. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656892 No Persil: 12 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juli 1997 luas tanah 12.676 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 5.387.300.000,- kepada NIMRON VARASIAN Udan MURTADI;
136. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 menghadap Murtadi dan Nimron Varasian Notaris Rina Hamzah;
137. Fotocopy Surat Keterangan kepemilikan tanah oleh Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 atas nama Murtadi;
138. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Tangkerang tanggal 6 Januari 1985 Kepemilikan tanah atas nama Murtadi berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No.590/412/ST/1997 tgl 9 Juli 1997;
139. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 15 tanggal 07 Desember 2012 menghadap Nimron Varasian, Murtadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah;
140. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 16 tanggal 07 Desember 2012 menghadap Nimron Varasian, Mursadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah;
141. Fotocopy Foto Copy KTP NIMRON VARASIAN 1401060402700002;
142. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga 1401060612110002 kepala keluarga Nimron Varasian;

Halaman 73 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656893 No Persil: 13 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 326/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 463/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 928 M2 x Rp.425.000 = Rp. 394.400.000,- kepada NIMRON VARASIAN;
144. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 19 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
145. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 Kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No.326/ST/VI/2012 tgl 27 Juni 2012;
146. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 20 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
147. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656894 No Persil: 14 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 324/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 465/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 300 M2 x Rp.425.000 = Rp. 127.500.000,- kepada NIMRON VARASIAN;
148. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 21 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
149. Fotocopy Surat Keterangan; Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No. Reg.: 324/ST/VI/2012 tgl 27 Juni 2012;

Halaman 74 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 22 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;

Dipergunakan dalam perkara Nimron Varasian;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 09 Januari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017, dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si** melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017;-

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si** terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 09 Januari 2017 tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 01/Akta.Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN..Pbr. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si** pada tanggal 13 Februari 2017 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr.

Menimbang, bahwa perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada tanggal 09 Januari 2017, yang kemudian pada tanggal 13 Januari 2017, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si** mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, tanggal 09 Januari 2017, berpendapat sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si** sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012, tidak memaksimalkan fungsi anggota Panitia, khususnya Camat Bukit Raya dan Lurah Simpang Tiga untuk melaksanakan tugas-tugas Panitia dalam hal ini, tugas penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, kepemilikan yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya. Sebaliknya Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si** meminta saksi NIMRON VARASIAN salah seorang pemilik lahan untuk melakukan tugas-tugas tersebut diatas, oleh saksi NIMRON VARASIAN tugas yang diminta tersebut digunakan untuk mengambil keuntungan yang dapat memperkaya dirinya sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Riau;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dokumen, keterangan ahli dan beberapa peristiwa yang tidak sesuai dengan prosedur sebagai petunjuk, dan keterangan Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Sn**, sebagai dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;--

Halaman 76 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si** dalam pembelaan/pledoi yang dibacakan dalam persidangan yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum baik primair maupun subsidair tidak benar dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan tidak sependapat dengan memberikan argumentasi-argumentasi yang tepat dan dapat dibenarkan, sehingga Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si** tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si** terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat tentang hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, dan juga menyatakan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan adalah didasarkan pada rasa keadilan masyarakat dan bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si** ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, mempertimbangkan semua uraian tersebut di atas, menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, tanggal 09 Januari 2017 sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Nomor. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, tanggal 09 Januari 2017 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si**, dinyatakan bersalah maka diperintahkan untuk tetap ditahan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si**, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si.**, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan; -

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengambil keputusan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si.**;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, tanggal 09 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;-
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si.**, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh FAKIH YUWONO, SH.. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh dua Hakim Ad.Hoc. K.A, SYUKRI SH.,MH dan YUSDIRMAN YUSUF,SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan

Halaman 78 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk. Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa **Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si; -**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. K.A, SYUKRI, SH., MH.

FAKIH YUWONO, SH.

2. YUSDIRMAN YUSUF, SH., MH.

Panitera Pengganti ;

WIPSAL, Sm.Hk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 80 dari 79 Putusan. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80